

PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM (SEBUAH TINJAUAN DARI MASA KLASIK SAMPAI DENGAN POST MODERN)

Dimas Dwi Nugroho^a, Galuh Rizki Tarananda^b, Gita Jemima Ardhana^c, Melissa Oktafina^d, Nadia Towenty Febri Yanti Br. Manihuruk^e

Universitas Tidar Magelang, Indonesia^{a,b,c,d,e}

E-mail: galuhrizki15@gmail.com

ABSTRAK

Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang secara rasional, menyeluruh, dan mendasar membahas berbagai aspek ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah memperoleh pemahaman yang jelas, benar, dan lengkap tentang ilmu pengetahuan serta menemukan kerangka pokok dan unsur hakiki yang menjadi ciri khas ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu juga memainkan peran penting dalam menentukan identitas ilmu pengetahuan dan membedakan apa yang termasuk dalam ilmu pengetahuan. Dalam pengembangannya, filsafat ilmu juga masuk ke dalam bidang ilmu hukum, di mana filsafat hukum mempelajari konsep-konsep perskriptif yang berkaitan dengan jurisprudensi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur. Hasilnya membahas perkembangan filsafat hukum dari masa klasik hingga post-modern, di mana filsafat hukum mempelajari hakikat hukum secara filosofis dan mengajukan pertanyaan tentang sifat asli hukum serta fenomena-fenomena yang terkait dengan hukum. Ini menjadikan filsafat hukum sebagai disiplin ilmu yang mendalami secara filosofis aspek-etika dan tingkah laku dalam konteks hukum untuk memahami hukum secara mendalam dan kritis.

Kata Kunci: Filsafat Ilmu, Filsafat Hukum, Perkembangan Filsafat Hukum

ABSTRACT

Philosophy of science is a branch of philosophy that rationally, comprehensively, and fundamentally discusses various aspects of science. Its goal is to obtain a clear, true, and complete understanding of science and to discover the fundamental framework and essential elements that characterize science. Philosophy of science also plays a crucial role in determining the identity of science and distinguishing what is included in science. In its development, philosophy of science also enters the field of law, where legal philosophy studies prescriptive concepts related to jurisprudence. The research method used in this writing is literature study. The results discuss the development of legal philosophy from classical to post-modern times, where legal philosophy studies the nature of law philosophically and raises questions about the true nature of law and phenomena related to law. This makes legal philosophy a discipline that philosophically delves into the ethical aspects and behavior in the context of law to understand law deeply and critically.

Keyword : Philosophy of science, legal philosophy, development of legal philosophy.

PENDAHULUAN

Filsafat ilmu merupakan salah satu ilmu filsafat yang memfokuskan diri pada berbagai elemen ilmu pengetahuan secara rasional (kritis, logis, dan sistematis) yang menyeluruh dan mendasar. Tujuan dari filsafat ilmu adalah untuk memperoleh pemahaman yang jelas, benar, lengkap, dan mendasar tentang ilmu pengetahuan, serta menemukan kerangka pokok dan unsur-unsur hakiki yang menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya.¹

Filsafat ilmu sangat penting untuk mendefinisikan ilmu pengetahuan secara akurat dan memisahkannya dari non-ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu juga memunculkan pertanyaan dan isu-isu lain tentang ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Filsafat sains didasarkan pada penalaran rasional, kritis, logis, dan metodis. Metode ini memastikan bahwa pembicaraan tentang sains dalam filsafat sains bersifat objektif, komprehensif, dan lengkap. Tidak hanya mengandalkan penilaian atau pendapat subjektif, tetapi lebih pada ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai subjek penyelidikan. Selain itu, pembahasan dalam filsafat ilmu tidak terbatas pada beberapa aspek atau perspektif saja, melainkan berusaha untuk membahas masalah secara komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang utuh.

Dalam perkembangannya, filsafat semakin banyak bersinggungan dengan bidang hukum. Berbagai sumber menggambarkan filsafat hukum sebagai disiplin kontemporer yang berfokus pada evaluasi konsep-konsep yurisprudensi yang bersifat preskriptif. Juga disebut sebagai filsafat hukum atau *rechtsphilosophie*, filsafat hukum didefinisikan dengan berbagai cara: beberapa menganggapnya sebagai ilmu pengetahuan, yang lain sebagai filsafat teoretis, yang lain sebagai filsafat terapan dan praktis, dan beberapa sebagai cabang filsafat etika, di antara interpretasi lainnya.

Filsafat hukum adalah disiplin ilmu filsafat yang mempelajari esensi hukum dan bagaimana hukum mengatur perilaku manusia secara etis. Pada dasarnya, ini adalah analisis filosofis tentang hukum. Kelsen berkontribusi pada disiplin ini dengan pendekatan positivis, yang menghasilkan kemajuan teori hukum murni. Demikian pula, Hart, yang dipengaruhi oleh Wittgenstein dan Austin, menyelidiki filsafat hukum dengan mengkarakterisasi hukum sebagai terdiri dari dua jenis aturan: aturan yang membebankan kewajiban dan aturan yang mengatur pengakuan dan modifikasi kewajiban ini.²

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk menyelidiki perkembangan filsafat hukum (dari pandangan Klasik hingga Postmodern). Metode ini memerlukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis metodis terhadap bahan-bahan penelitian. Melakukan tinjauan literatur adalah bagian penting dari studi ilmiah karena membantu meningkatkan kerangka kerja teoritis sekaligus memberikan wawasan praktis. Peneliti melakukan studi literatur untuk meletakkan dasar teori yang kuat, membuat kerangka kerja konseptual, dan mengembangkan hipotesis atau dugaan awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Filsafat hukum

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa filsafat hukum merujuk pada bidang ilmu filsafat yang mempelajari hakikat hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum dapat didefinisikan sebagai bidang filsafat yang berfokus pada aspek etika dan perilaku hukum. Melalui perspektif filosofis, filsafat hukum muncul sebagai disiplin ilmu yang menyelidiki sifat dasar hukum. Melalui analisis filosofis, filsafat hukum

¹ Sianturi, J. H. P., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). PENGEMBANGAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 267-276.

² Rahman, M. H. T., Sari, D. P., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Pengaruh Filsafat Timur Hingga Barat Pada Perkembangan Filsafat Hukum. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 258-266.

mencoba memahami dan menelaah sifat asli hukum serta fenomena-fenomena yang terkait dengan hukum. Sederhananya, filsafat hukum adalah disiplin ilmu yang mengambil pendekatan filosofis untuk mempelajari hakikat dan karakteristik yang mendasari hukum. Fokus utama filsafat hukum adalah pada aspek-etika dan tingkah laku dalam konteks hukum, dengan tujuan untuk memahami hukum secara mendalam dan kritis.

Menurut Utrecht, filsafat hukum ini digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti apa sebenarnya hukum itu? Apa sebab hukum harus ditaati? Apa keadilan itu menjadi acuan hukum dikatakan baik atau buruk?. Pertanyaan seperti ini selain dijawab oleh ilmu hukum dan dapat dilengkapi dengan menggunakan filsafat hukum yang melihat dari segi nilai dan normanya.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa filsafat hukum adalah cerminan dan pembentukan nilai-nilai. Selain itu, filsafat hukum juga melibatkan harmonisasi nilai-nilai, seperti harmonisasi antara ketertiban dan perdamaian, antara materialitas dan moralitas, dan antara keberlanjutan dan inovasi. (Kamarusdian,2018 : 4) Filsafat hukum, seperti yang dijelaskan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, bukan hanya konsep teoretis tetapi memiliki implikasi praktis dalam sistem hukum. Ini berfungsi sebagai panduan bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan dalam membuat keputusan dan merumuskan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip masyarakat. Salah satu aspek dari filsafat hukum adalah harmonisasi nilai-nilai. Ini berarti menemukan keseimbangan antara nilai-nilai dan kepentingan yang saling bertentangan untuk mencapai sistem hukum yang adil dan berkeadilan. Misalnya, harmonisasi antara ketertiban dan perdamaian melibatkan mencari keseimbangan antara menjaga ketertiban sosial dan menjamin kebebasan dan hak-hak individu. Ini membutuhkan menemukan titik tengah di mana hukum dan ketertiban dijunjung tinggi, tetapi tidak dengan mengorbankan kebebasan individu.

Gustav Radburg (1878-1949) menginterpretasikan filsafat hukum dengan menekankan tiga aspek: (1) Aspek keadilan dalam bentuk hak yang sama bagi semua individu di hadapan pengadilan, (2) Aspek tujuan keadilan atau finalitas yang melibatkan penentuan isi hukum, karena isi hukum harus sejalan dengan tujuan yang dimaksud, (3) Aspek kepastian hukum yang memastikan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang harus ditaati. (Kamarusdian,2018 : 4)

Menurut Radburg, ketiga aspek ini saling terkait dan harus dipertimbangkan secara bersama-sama dalam memahami filsafat hukum. Bagi Radburg, keadilan tidak hanya berarti kesetaraan hak di hadapan hukum, tetapi juga mencakup tujuan keadilan yang harus dicapai melalui hukum. Hukum harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat memberikan keadilan bagi semua individu. Selain itu, Radburg juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Hukum harus dapat dipahami dan dipatuhi oleh semua orang tanpa adanya keraguan atau ketidakpastian. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Filsafat hukum merupakan kajian yang menganalisis prinsip-prinsip hukum dari suatu peraturan dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang terkait dengan masalah hukum, baik dalam bentuk normatif maupun empiris, dengan tujuan untuk mencapai perbaikan dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan isi hukum memiliki peran penting dalam menumbuhkan nilai-nilai kebaikan di antara individu.

B. Perkembangan filsafat hukum :

a. Zaman Klasik

i. Masa Pra Socrates (Kurang lebih 500 SM)

Dimulai dari era pra-Sokrates, para filsuf pada saat itu tidak terpengaruh oleh pemikiran besar Sokrates. Filsafat hukum belum berkembang karena para filsuf pada saat itu lebih fokus pada alam semesta, mencari esensi alam. Thales, seorang filsuf yang hidup dari tahun 624 - 548 SM, berpendapat bahwa alam semesta terbentuk dari air. Anaximandros menyatakan bahwa esensi alam adalah zat yang tidak memiliki kualitas tertentu yang disebut to apeiron. Anaxsimenes berpendapat bahwa sumber alam semesta adalah udara. Sementara itu, Pythagoras, yang hidup sekitar tahun 532 SM, menganggap angka sebagai dasar segalanya. Heraclitus, seorang filsuf lain yang mengamati kejadian alam, menyatakan bahwa alam semesta terbentuk dari api dan mengungkapkan slogan terkenalnya, Pantarei, yang berarti "segalanya mengalir". Pythagoras, di antara para filsuf alam, sedikit menyentuh konten alam semesta.

Setiap manusia memiliki jiwa yang terus-menerus mengalami proses Katharsis, yaitu penyucian diri. Ketika jiwa memasuki tubuh manusia, individu harus menjalani penyucian diri agar jiwa dapat mencapai kebahagiaan. Jika proses Katharsis dianggap tidak memadai, jiwa akan kembali memasuki tubuh manusia lain. Pandangan Pythagoras penting dalam hubungannya dengan awal penyebutan manusia sebagai objek filsafat, karena hanya melalui hubungan dengan manusia, diskusi akan mencapai hukum.

ii. Masa Sokrates, Plato, dan Aristoteles

Sokrates (469-399 SM) dianggap oleh para filsuf hukum sebagai tokoh penting dalam merenungkan hakikat kemanusiaan. Dia mempertimbangkan aspek manusia sebagai keseluruhan, menandai awal dari filsafat hukum yang berkembang setelah masanya. Sokrates menekankan bahwa tanggung jawab utama negara adalah untuk menumbuhkan kebajikan di antara warganya dan memastikan ketaatan terhadap hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Konsep keadilan ada di pusat filsafat hukum baik Plato (427-347 SM) maupun Aristotle. Plato berargumen bahwa tujuan utama negara haruslah menjunjung keadilan, yang menempatkan hukum dan keadilan sebagai inti kehidupan politik. Karyanya, "The Republic," mengutamakan keadilan dan hukum yang adil sebagai prinsip dasar.

Dalam dialog panjang yang melibatkan Sokrates, Glaucon, Polemarchus, Ademantus, Niceratus, dan orang lain, Plato menekankan pentingnya membedakan tindakan yang adil dan tidak adil serta individu yang terlibat (Plato, 1968: Bab Satu).

Plato berargumen bahwa keadilan melebihi manfaat praktis, yang biasa sofis sebut sebagai kebajikan dengan nilai intrinsik. Bertindak adil dianggap sebagai kebaikan yang inheren. Melawan hukum diskriminatif serta menegakkan keadilan adalah tindakan mulia, terlepas dari manfaat praktisnya. Karena itu, keadilan adalah nilai yang harus dijunjung tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi bagi pembela. Pada dasarnya, keadilan harus dijaga karena tindakan yang adil jauh lebih superior. Karena keadilan adalah kebaikan secara intrinsik, itu harus menjadi karakteristik inheren kemanusiaan, dengan orang yang baik adalah orang yang adil..

iii. Masa Stoa

Stoa memperluas wawasan tentang hukum kodrat dengan menerima konsep "Hukum kesusilaan alami" (natuuralijke zedewet). Menurut ajaran ini, ada satu hukum kesusilaan alamiah, yaitu ketuhanan yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan yang baik dan menghalangi yang bertentangan dengannya.

Dalam hukum kodrat terdapat perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Dalam konteks ini, "kodrat" dan "hukum" dianggap identik. Stoa berpendapat bahwa hukum alam ini bersifat universal, tetap berlaku, dan tidak dapat diubah.

Hukum alam ini menjadi landasan bagi hukum positif. Selain itu, ia berpendapat bahwa hukum positif suatu masyarakat mencerminkan standar keadilan, dan jika diterapkan dengan adil, akan menciptakan kedamaian.

b. Zaman modern

Abad modern ditandai dengan munculnya pemikiran masa kebangkitan kembali. Ciri pemikiran hukum pada abad modern yaitu tumbuhnya pemikiran yang berasal dari para ahli hukum yang diakui dunia atau memiliki reputasi istimewa. Berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya yang mana pemikiran hukumnya berasal dari para ahli filsafat.

Zaman Renaissance yaitu zaman yang timbul di saat gereja memiliki kekuasaan mutlak di Eropa atau yang biasa disebut dengan zaman kegelapan Eropa yang menimbulkan gerakan-gerakan atau pemikiran anti gereja. Dari sana lahirlah teori yang menempatkan pemikiran mengenai manusia sebagai tolok ukur baik dan buruknya sesuatu yang membatasi kebebasan individu. Pada zaman ini, manusia menempatkan dirinya sebagai sebuah kekuatan yang dapat menyelesaikan segala persoalan-persoalan di dalam kehidupannya.

1. Zaman Renaissance melahirkan pemikiran bahwa hukum merupakan bagian dari kebijakan manusia karena pencipta hukum adalah raja. Selain itu, timbul pemikiran bahwa negara adalah representasi dari tertib hukum yang memuat peraturan perundang-undangan dan hukum mengenai hubungan dengan negara lain. Oleh karena itu, warga negara harus taat kepada hukum yang dibuat oleh negara atau raja.
2. Zaman Aufklarung ditandai dengan adanya pemikiran mengenai pemisahan antara ilmu pengetahuan dan filsafat dengan pengaruh agama. Pada zaman ini, hukum diartikan sebagai bagian dari suatu sistem yang bersifat rasional dan konsep dasar mengenai negara yang ideal. Penggagas ide-ide pada zaman ini yaitu John Locke, Montesquieu, Rousseau, dan Immanuel Kant

c. Zaman Post modern

Bagian dari filsafat yang dikenal sebagai postmodernisme mencakup ide-ide baru yang menolak persepsi dari aliran pemikiran sebelumnya, yang masih fiktif dan tidak berdasar pada kenyataan, sekaligus mengatasi kekurangan Modernisme. Sebelum kemunculan postmodernisme, modernisme tidak mampu memajukan masyarakat atau pengetahuan manusia. Postmodernisme memperluas pengetahuan manusia dan memajukan masyarakat. Postmodernisme tidak hanya memiliki konsep dan pengetahuan yang maju dan modern, tetapi juga memiliki kekayaan materi.

Hal ini telah berdampak pada banyak aspek pendidikan modern, termasuk studi sastra, filsafat, dan pendidikan. Karena penggunaannya yang meluas, postmodernisme sering disebut dalam percakapan sehari-hari. Menurut postmodernisme, era sejarah modern telah berakhir, dan saat ini kita hidup di era postmodern. Heidegger menemukan kebenaran subjektif dari rasa realitas manusia dari intuisi, persepsi, dan refleksi mereka saat mereka berinteraksi dengan berbagai hal. Hal ini mendorongnya untuk memulai sebuah filosofi yang dikenal sebagai fenomenologi.

Banyak temuan penelitian tentang postmodernisme telah dilakukan di bidang psikologi dan pendidikan. Para filsuf dan ahli postmodernisme sepakat bahwa pengalaman kita membentuk atau membangun asumsi tentang pengetahuan. Oleh karena itu, melalui keterlibatan dengan lingkungan mereka, dapat membentuk konsepsi mereka tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah ciptaan manusia yang tidak pernah final dan selalu bersifat tentatif, spekulatif, dan terbuka terhadap perubahan. tentatif, spekulatif, dan terbuka terhadap perubahan yang sedang berlangsung seiring dengan bertambahnya keahlian yang dimiliki oleh peneliti. Pengetahuan dibangun secara sosial dan pribadi melalui pembelajaran kolaboratif, yang melibatkan pertukaran ide dan pengalaman melalui bahasa.

KESIMPULAN

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat hukum dari sudut pandang filosofis. Fokus utama filsafat hukum adalah pada aspek-etika dan tingkah laku dalam konteks hukum, dengan tujuan untuk memahami hukum secara mendalam dan kritis.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan filsafat hukum dari zaman klasik hingga zaman modern menunjukkan evolusi konsep keadilan, hukum kodrat, dan hukum positif sebagai landasan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sementara itu, munculnya postmodernisme membawa ide-ide baru yang menolak persepsi sebelumnya, memperluas pengetahuan manusia, dan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, dari sastra hingga pendidikan, menandai peran pentingnya dalam memajukan masyarakat dan pengetahuan manusia secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Zainuddin, (2006). *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika
Aburera, S. (2017). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
Kamarusdianan (2018). *Filsafat Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press
Hrp, N. F. (2021). *Filsafat Hukum Barat dan Alirannya*. Medan: CV Pusdika Mitra Jaya.

Jurnal

- Sianturi, J. H. P., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). PENGEMBANGAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 267-276.
Rahman, M. H. T., Sari, D. P., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Pengaruh Filsafat Timur Hingga Barat Pada Perkembangan Filsafat Hukum. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 258-